



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ZUNUS IRFA'I Bin MUKOYO**
Tempat lahir : Tuban
Umur / tgl. Lahir : 26 tahun / 29 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cendoro RT.01 RW.05 Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : **UDIANTO Bin SAMPURO**
Tempat lahir : Tuban
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 18 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sudan RT.01 RW.01 Desa Cendoro Kec. Palang Kab. Tuban
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**
Tempat lahir : Tuban
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 15 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cendoro Utara RT.02 RW.03 Desa Cendoro Kec. Palang Kab. Tuban
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
4. Nama lengkap : **SHOCHIB PAMBUKO ARGAMULYANTORO Bin SALEKAN (Alm)**
Tempat lahir : Tuban
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 02 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.05 Desa Lerankulon Kec. Palang Kab. Tuban
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa 2 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa 3 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa 4 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 193/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 193/Pid.B/2018/PN TBN tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO**, terdakwa II. **UDIANTO Bin SAMPURO**, terdakwa III. **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**, terdakwa IV. **SHOCHIB PAMBUKO ARG A MULYANTORO Bin SALEKAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO**, terdakwa II. **UDIANTO Bin SAMPURO**, terdakwa III. **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**, terdakwa IV. **SHOCHIB PAMBUKO ARG A MULYANTORO Bin SALEKAN (alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. **ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO**, terdakwa II. **UDIANTO Bin SAMPURO**, terdakwa III. **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**, terdakwa IV. **SHOCHIB PAMBUKO ARG A MULYANTORO Bin SALEKAN (alm)** pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April 2018 bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga turut Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari petugas Polsek Palang mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga turut Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sering digunakan perjudian jenis domino gapple sikutan dengan menggunakan taruhan uang;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Edi Hariyanto, SH, saksi Tatag Wihatno, SH, saksi Solihim yang dipimpin langsung oleh Kanit Peskrim Polsek Palang melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO, terdakwa II. UDIANTO Bin SAMPURO, terdakwa III. SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN, terdakwa IV. SHOCHIB PAMBUKO ARG A MULYANTORO Bin SALEKAN (alm), yang pada waktu itu sedang melakukan judi jenis domino gapple sikutan sedangkan SANTO (DPO) berhasil melarikan diri sehingga tidak tertangkap;
- Bahwa mereka terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gapple sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, kemudian membayar ditengah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berhak menjadi bandar untuk mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa permainan yang mereka terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah. Permainan judi jenis domino gapple sikutan yang mereka terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303

ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. **ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO**, terdakwa II. **UDIANTO Bin SAMPURO**, terdakwa III. **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**, terdakwa IV. **SHOCHIB PAMBUKO ARG A MULYANTORO Bin SALEKAN (alm)** pada hari Minggu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April 2018 bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga turut Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Polsek Palang mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga turut Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sering digunakan perjudian jenis domino gable sikutan dengan menggunakan taruhan uang;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Edi Hariyanto, SH, saksi Tatag Wihatno, SH, saksi Solihim yang dipimpin langsung oleh Kanit Peskrim Polsek Palang melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO, terdakwa II. UDIANTO Bin SAMPURO, terdakwa III. SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN, terdakwa IV. SHOCHIB PAMBUKO ARGA MULYANTORO Bin SALEKAN (alm), yang pada waktu itu sedang melakukan judi jenis domino gable sikutan sedangkan SANTO (DPO) berhasil melarikan diri sehingga tidak tertangkap;
- Bahwa mereka terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gable sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, kemudian membayar ditengah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa permainan yang mereka terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah. Permainan judi jenis domino gable sikutan yang mereka terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303

bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI CAHYO PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
- Bahwa para terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gable sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa permainan yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa permainan judi jenis domino gable sikutan yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Edi Hariyanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Palang Tuban telah menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palang Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa para terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gaple sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa permainan yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa permainan judi jenis domino gaple sikutan yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. SOLIHIM, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Palang Tuban telah menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa para terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gaple sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;

- Bahwa permainan yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa permainan judi jenis domino gaple sikutan yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gaple sikutan dengan posisi pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa cara terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa permainan yang terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis domino gable sikutan yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 2;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena terdakwa tanpa ijin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gable sikutan dengan posisi pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Bahwa cara terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;

- Bahwa permainan yang terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.

- Bahwa permainan judi jenis domino gable sikutan yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 3;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena terdakwa tanpa ijin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gable sikutan dengan posisi pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Bahwa cara terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa permainan yang terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa permainan judi jenis domino gable sikutan yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 4;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gable sikutan dengan posisi pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa cara terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan yang terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.

- Bahwa permainan judi jenis domino gable sikutan yang terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 set kartu domino
 - uang tunai sebesar Rp.132.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Polsek Palang Tuban telah menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV. Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa benar para terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gable sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa benar cara para terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa benar permainan yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa benar permainan judi jenis domino gable sikutan yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, paraTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga sesuai fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkannya dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa 1. **ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO**, terdakwa 2. **UDIANTO Bin SAMPURO**, terdakwa 3. **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**, terdakwa 4. **SHOCHIB PAMBUKO ARGA MULYANTORO Bin SALEKAN (alm)** dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar anggota Polsek Palang Tuban telah menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shochib Pambuko Arga di Desa Lerankulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa benar para terdakwa menggelar permainan judi jenis domino gaple sikutan dengan posisi para pemain duduk melingkar saling berhadapan, dengan memakai uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa benar cara para terdakwa bermain judi yaitu salah satu dari pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino, kemudian setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan setelah itu dibuka kartu pertama, selanjutnya pemain yang mengocok kartu memulai memainkan kartunya, apabila tidak punya kecocokkan dengan kartu yang dibuka pertama maka yang tidak punya kartu membayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan mematikan salah satu kartunya dan begitu seterusnya sampai kartu habis, dan bagi kartunya yang habis pertama maka dinyatakan menang serta berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengocok kartu dalam putaran selanjutnya;
- Bahwa benar permainan yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa benar permainan judi jenis domino gaple sikutan yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang dapat disita pada waktu itu berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Palang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 set kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan

- uang tunai sebesar Rp.132.000

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **ZUNUS IRFAI Bin MUKOYO**, terdakwa 2. **UDIANTO Bin SAMPURO**, terdakwa 3. **SHOFIYUD DLUHA AL ITSNA Bin AMAT RAEKHAN**, terdakwa 4. **SHOCHIB PAMBUKO ARGAS Mulyantoro Bin SALEKAN (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 set kartu dominoDirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp.132.000Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIKNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh RADITYO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)